



**P U T U S A N**

**Nomor : 26 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : RIZALDY D. WATRUTY, S.H. ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/04 Juni 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kerta Rahayu Nomor 57 Suwung  
Kangin, Denpasar ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Advokat ;

Yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar bersama-sama dengan Terpidana :

Nama : JEANNETTE MACHURA (GINA) ;  
Tempat lahir : Canada ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/28 Mei 1966 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Canada ;  
Tempat tinggal : Jalan Padoman Gang Pura Dalem Nomor 77  
Tibu Beneng Canggu Kuta Utara Badung/  
Jalan Tegal Cupak Gang Kama Nomor 47 H  
Kerobokan ;  
Alamat asal : Canada 9960 Sidaway Road Vancouver  
BL Canada ;  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. dan Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (Gina) pada sekitar bulan Maret 2005 sampai April 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai tahun 2007 bertempat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N., S.H. Jalan Patimura Nomor 7 Denpasar, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (Gina) menunjukkan tanah kepada saksi korban Nicholas John Hyam bahwa ada yang hendak menjual tanah yang saat itu disampaikan bahwa pemilik dari tanah yang akan dijual tersebut adalah saksi Reinta Sortaria Situmorang, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada saksi korban agar segala sesuatunya diserahkan kepada Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. untuk mengurus semua proses jual beli dan negosiasi yang akan dilakukan saksi korban, dan menurut Terdakwa II bahwa Terdakwa I adalah Pengacara terbaik;
- Bahwa kemudian saksi korban dengan saksi Reinta Sortaria Situmorang dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan di Bali Clip untuk membahas harga tanah dan pada saat itu disampaikan harga tanah tersebut adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) per are dari 9 (sembilan) sertifikat, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp36.660.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tahap pembayaran ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. pada tanggal 02 Mei 2005 dengan saksi Reinta Sortaria Situmorang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 di Notaris T. FRANCISCA TERESA N., S.H. yang tidak diketahui dan tanpa dihadiri oleh saksi korban (Nicholas John Hyam) dengan harga tanah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per are sehingga harga keseluruhan tanah tersebut sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah) dengan uang muka yang dibayar Terdakwa I saat itu sebesar Rp1,4 milyar. Uang tersebut yang diterima Terdakwa I dari saksi

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nicholas John Hyam yang kemudian diserahkan kepada saksi Reinta Sortaria Situmorang ;

- Bahwa Terdakwa I juga menjanjikan untuk mengurus pendirian PMA yang harus dimiliki saksi korban dan Terdakwa I bersedia bertindak sebagai atas nama sementara atas tanah yang dibeli oleh saksi korban dengan meminta kepada saksi korban uang sebesar \$ 5.000 untuk mengurus PMA yang diberikan dalam bentuk uang Pound Sterling dan sampai saat dilaporkan oleh saksi korban PMA yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa dengan kata-kata yang sangat meyakinkan Terdakwa I menyarankan saksi korban untuk mengirim uang melalui rekening Terdakwa II, menurut Terdakwa I bahwa saksi korban tidak bisa membuka rekening di Indonesia, dengan adanya kiriman uang dari korban ke rekening Terdakwa II mempermudah Terdakwa I menggunakan uang milik saksi korban untuk kebutuhan Terdakwa I, karena telah ada kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2005 antara Terdakwa I dengan saksi Reinta Sortaria Situmorang di Notaris Teresa N., S.H. Jalan Patimura Nomor 7 Denpasar tanpa dihadiri oleh saksi korban (Nicholas John Hyam) adalah terhadap :
  1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 985/Desa Munggu luas 5.100 M<sup>2</sup>;
  2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 430/Desa Munggu luas 1.900 M<sup>2</sup>;
  3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 431/Desa Munggu luas 2.050 M<sup>2</sup>;
  4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 464/Desa Munggu luas 5.600 M<sup>2</sup>;
  5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 465/Desa Munggu luas 1.450 M<sup>2</sup>;
  6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 495/Desa Munggu luas 3.500 M<sup>2</sup> ;
  7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 496/Desa Munggu luas 1.350 M<sup>2</sup>;
  8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 497/Desa Munggu luas 2.650 M<sup>2</sup>;
  9. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 498/Desa Munggu luas 5.100 M<sup>2</sup>;
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2005 bahwa harga dari tanah tersebut adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per are dengan harga keseluruhan sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah) yang tidak disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi korban Nicholas John Hyam ;
- Bahwa dengan tidak mengetahui isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa II yaitu :

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Juni 2005 sebesar \$ USD 492.500/Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Juni 2005 sebesar \$ USD 492.500/Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2005 sebesar \$ USD 499.995/Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2005 sebesar \$ USD 227.513/Rp2.093.199.600,00 (dua milyar sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2005 sebesar \$ USD 59.258,60/Rp545.173.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar \$ USD 200.000/Rp1.898.812.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 25 Januari 2006 sebesar \$ USD 337.000/Rp3.129.719.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Februari 2006 sebesar \$ USD 287.331,50/Rp2.646.140.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Maret 2006 sebesar \$ USD 316.992,07/Rp2.628.112.500,00 (dua milyar enam ratus dua delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 03 April 2006 sebesar \$ USD 328.150,03/Rp2.628.112.500,00 (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2006 sebesar \$ USD 220.574,52/Rp2.029.188.800,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 30 Juni 2006 sebesar \$ USD 73.958,41/Rp680.413.600,00 (enam ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 01 September 2006 sebesar \$ USD 56.677,42/Rp521.428.400,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 November 2006 sebesar \$ USD 22.479,04/Rp206.806.800,00 (dua ratus enam juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2007 sebesar \$ USD 47.724,86/Rp439.060.800,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2007 sebesar \$ USD 3.802,28/Rp34.978.400,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2007 sebesar \$ USD 6.860,45/Rp63.112.000,00 (enam puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
- Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa II dari saksi korban sebesar Rp33.794.257.900,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), tetapi setelah tanah-tanah dibayar Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat kepada saksi korban (Nicholas John Hyam);
- Bahwa terhadap selisih dari harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) per are sehingga harga keseluruhan sebesar Rp36.660.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) menjadi harga sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per are sehingga harga keseluruhan sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah) tidak pernah disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi korban sedangkan dalam hal ini Terdakwa I sebagai Penasihat Hukum dan Nomini dari saksi korban justru bertindak sebagai makelar;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Nicholas John Hyam menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp37.491.250.052,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. dan Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (Gina) pada sekitar bulan Maret 2005 sampai April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 bertempat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N., S.H. Jalan Patimura Nomor 7 Denpasar, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (Gina) menunjukkan tanah kepada saksi korban (Nicholas John Hyam) bahwa ada yang hendak menjual tanah yang saat itu disampaikan bahwa pemilik dari tanah yang akan dijual tersebut adalah saksi Reinta Sortaria Situmorang, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada saksi korban agar segala sesuatunya diserahkan kepada Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. untuk mengurus semua proses jual beli dan negosiasi yang akan dilakukan saksi korban, dan menurut Terdakwa II bahwa Terdakwa I adalah Pengacara terbaik ;
- Bahwa kemudian saksi korban (Nicholas John Hyam) dengan saksi Reinta Sortaria Situmorang dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengadakan pertemuan di Bali Clip untuk membahas harga tanah dan pada saat itu disampaikan harga tanah tersebut adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) per are dari 9 (sembilan) sertifikat, sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp36.660.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam puluh enam puluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tahap pembayaran
- Bahwa kemudian Terdakwa I pada tanggal 02 Mei 2005 dengan saksi Reinta Sortaria Situmorang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 di Notaris T. FRANCISCA TERESA N., S.H. dengan harga tanah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)/are sehingga harga keseluruhan tanah tersebut sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah) dengan uang muka yang dibayar Terdakwa I saat itu sebesar Rp1,4 milyar. Uang tersebut yang diterima Terdakwa I dari saksi korban Nicholas John Hyam yang kemudian diserahkan kepada saksi Reinta Sortaria Situmorang;
- Bahwa Terdakwa I juga menjanjikan untuk mengurus pendirian PMA yang harus dimiliki saksi korban dan Terdakwa I bersedia bertindak sebagai atas nama sementara atas tanah yang dibeli oleh saksi korban dengan meminta kepada saksi korban uang sebesar \$ 5.000 untuk biaya mengurus PMA,

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dalam bentuk uang Pound Sterling dan sampai saat dilaporkan oleh saksi korban PMA yang dijanjikan tidak pernah ada;

- Bahwa Terdakwa I menyarankan saksi korban untuk mengirim uang melalui rekening Terdakwa II, menurut Terdakwa I bahwa saksi korban tidak bisa membuka rekening di Indonesia ;
- Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2005 antara Terdakwa I dengan saksi Reinta Sortaria Situmorang di Notaris Teresa N., S.H. Jalan Patimura Nomor 7 Denpasar tanpa dihadiri oleh saksi korban (Nicholas John Hyam) adalah terhadap:
  1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 985/Desa Munggu luas 5.100 M<sup>2</sup>;
  2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 430/Desa Munggu luas 1.900 M<sup>2</sup>
  3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 431/Desa Munggu luas 2.050 M<sup>2</sup>
  4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 464/Desa Munggu luas 5.600 M<sup>2</sup>
  5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 465/Desa Munggu luas 1.450 M<sup>2</sup>
  6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 495/Desa Munggu luas 3.500 M<sup>2</sup>
  7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 496/Desa Munggu luas 1.350 M<sup>2</sup>
  8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 497/Desa Munggu luas 2.650 M<sup>2</sup>
  9. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 498/Desa Munggu luas 5.100 M<sup>2</sup>
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat pada tanggal Mei 2005 harga tanah tersebut adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)/are dengan harga keseluruhan sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah) ng tidak disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi korban (Nicholas John Hyam); Bahwa dengan tidak mengetahui isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa II yaitu :
  - Pada tanggal 07 Juni 2005 sebesar \$ USD 492.500/Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 07 Juni 2005 sebesar \$ USD 492.500/Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 29 Agustus 2005 sebesar \$ USD 499.995/Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 18 Oktober 2005 sebesar \$ USD 227.513/Rp2.093.199.600,00 (dua milyar sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Oktober 2005 sebesar \$ USD 59.258,60/ Rp545.173.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Desember 2005 sebesar \$ USD 200.000/ Rp1.898.812.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 25 Januari 2006 sebesar \$ USD 337.000/ Rp3.129.719.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Februari 2006 sebesar \$ USD 287.331,50/ Rp2.646.140.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Maret 2006 sebesar \$ USD 316.992,07/ Rp2.628.112.500,00 (dua milyar enam ratus dua delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 03 April 2006 sebesar \$ USD 328.150,03/ Rp628.112.500,00 (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2006 sebesar \$ USD 220.574,52/ Rp2.029.188.800,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 30 Juni 2006 sebesar \$ USD 73.958,41/Rp680.413.600,00 (enam ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 01 September 2006 sebesar \$ USD 56.677,42/ Rp521.428.400,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 10 November 2006 sebesar \$ USD 22.479,04/ Rp206.806.800,00 (dua ratus enam juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Maret 2007 sebesar \$ USD 47.724,86/ Rp439.060.800,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Maret 2007 sebesar \$ USD 3.802,28/Rp34.978.400,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 April 2007 sebesar \$ USD 6.860,45/Rp63.112.000,00 (enam puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa II dari saksi korban sebesar Rp33.794.257.900,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa uang untuk mengurus PMA yang dijanjikan dan harga pembayaran tanah yang sudah dititipkan oleh saksi korban dengan selisih harga tanah dari Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) per are sehingga harga keseluruhan sebesar Rp36.660.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) menjadi harga sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per are sehingga harga keseluruhan sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah) tidak pernah disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi korban sedangkan Terdakwa I dalam hal ini sebagai Penasihat Hukum dan Nomini dari saksi korban justru bertindak sebagai makelar;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Nicholas John Hyam menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp37.491.250.052,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

► Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. dan Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (Gina) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. dan Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (Gina) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 021/RZL/Ks.Pdt/IM/2005 tanggal 24 Maret 2005 ;
  - 1 (satu) eksemplar turunan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 02 Mei 2005 ;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 30 Mei 2005 ;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Memiliki Property dengan kepercayaan dan jaminan mengganti kerugian tanggal 28 Mei 2008;
  - 1 (satu) eksemplar Turunan Akte Pembatalan Nomor 24 tanggal 13 Februari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar surat perihal keterlambatan pembayaran tertanggal 15 Oktober 2005 ;
  - 2 (dua) lembar surat perihal akhir pelunasan + penalty tertanggal 29 November 2005 ;
  - 1 (satu) eksemplar turunan putusan perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Dps. anggai 13 Agustus 2007 ;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 430/Desa Buduk luas 1900 M<sup>2</sup> a.n. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 431/Desa Buduk luas 2050 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 464/Desa Buduk luas 5600 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir ;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 465/Desa Buduk luas 150 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 495/Desa Buduk luas 3500 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 496/Desa Buduk luas 1350 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 497/Desa Buduk luas 2650 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 498/Desa Buduk luas 4600 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 985/Desa Buduk luas 5100 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- (Dilampirkan dalam berkas perkara) ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1322/Pid.B/2011/-PN.Dps. tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDI D. WATRUTY, S.H. dan Terdakwa JEANNETTE MACHURA (GINA) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 021/RZL/Ks.Pdt/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 ;
  - (satu) eksemplar turunan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 02 Mei 2005 ;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 30 Mei 2005 ;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Memiliki Property dengan kepercayaan dan jaminan mengganti kerugian tanggal 28 Mei 2008 ;
  - 1 (satu) eksemplar Turunan Akte Pembatalan Nomor 24 tanggal 13 Februari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar surat perihal keterlambatan pembayaran tertanggal 15 Oktober 2005 ;
  - 2 (dua) lembar surat perihal akhir pelunasan + penalty tertanggal 29 November 2005 ;
  - 1 (satu) eksemplar turunan putusan perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Dps. tanggal 13 Agustus 2007 ;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 430/Desa Buduk luas 1900 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
  - 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 431/Desa Buduk luas 2050 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 464/Desa Buduk luas 5600 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 465/Desa Buduk luas 150 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 495/Desa Buduk luas 3500 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 496/Desa Buduk luas 1350 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 497/Desa Buduk luas 2650 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 498/Desa Buduk luas 4600 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 985/Desa Buduk luas 5100 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;

(Dilampirkan dalam berkas perkara) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1238 K/Pid/2013 tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1322/Pid.B/2011/PN.Dps. tanggal 10 September 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZALDY D. WATRUTY, S.H. dan Terdakwa II. JEANNETTE MACHURA (GINA) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 021/RZL/Ks Pdt/IM/2005 tanggal 24 Maret 2005 ;
  - 1 (satu) eksemplar turunan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 02 Mei 2005 ;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 30 Mei 2005 ;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Memiliki Property dengan kepercayaan dan jaminan mengganti kerugian tanggal 28 Mei 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Turunan Akte Pembatalan Nomor 24 tanggal 13 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat perihal keterlambatan pembayaran tertanggal 15 Oktober 2005 ;
- 2 (dua) lembar surat perihal akhir pelunasan + penalty tertanggal 29 November 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar turunan putusan perdata Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Dps. tanggal 13 Agustus 2007 ;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 430/Desa Buduk luas 1900 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 431/Desa Buduk luas 2050 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 464/Desa Buduk luas 5600 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 465/Desa Buduk luas 150 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 495/Desa Buduk luas 3500 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 496/Desa Buduk luas 1350 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 497/Desa Buduk luas 2650 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 498/Desa Buduk luas 4600 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar photo copy buku tanah Nomor 985/Desa Buduk luas 5100 M<sup>2</sup> an. Reinta Sortaria Situmorang yang telah dilegalisir;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 06 Februari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Februari 2015 dari Terdakwa I sebagai Terpidana I, yang memohon agar putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I pada tanggal 27 November 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan permintaan atau Permohonan Peninjauan Kembali, dilakukan oleh Pemohon I adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan c, yaitu: Pertama, adanya keadaan baru atau novum; Kedua, adanya putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1322/Pid.B/2011/PN.Dtanggal 23 Agustus 2012 atas nama RIZALDY D WATRUTY, SH. Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

**I. ADANYA KEADAANBARU (NOVUM)**

Bahwa adapun keadaan baru (novum) yang ditemukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat yang tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh Putusan Majelis Kasasi *a quo*, sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Kuasa Nomor: 021/RZL/Ks.Pdt/III/205 tanggal 24 Maret 2005, untuk selanjutnya disebut (Bukti Pk-1);
2. Foto Copy Surat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor; 5 Tahun 2005 dibuat Notaris T. Francisca Teresa tertanggal 02 Mei 2005, untuk selanjutnya disebut (Bukti PK-2);
3. Foto Copy Surat Akta Perjanjian di bawah tangan dibuat Notaris Evi Susanti, tertanggal 30 Mei 2005, untuk selanjutnya disebut (Bukti PK-3)
4. Foto Copy Surat Perjanjian Memiliki Property dengan Kepercayaan dan Jaminan Mengganti Kerugian tanggal 28 Mei 2008, untuk selanjutnya disebut (Bukti PK-4);
5. Foto Copy Surat Akta Pembatalan Nomor: 24 Tahun 2005 tanggal 15 Oktober 2005, untuk selanjutnya disebut (Bukti PK-5);
6. Foto Copy Surat Salinan Putusan Perdata Nomor: 05/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 13 Agustus 2007, untuk selanjutnya disebut (Bukti PK-6);

Bahwa dengan adanya keadaan baru atau novum (Bukti PK-1 s/d PK-6), sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung sehingga Terdakwa/Terpidana RIZALDI D WATRUTY, SH. diputuskan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas dengan menyatakan bahwa, Terdakwa/Terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka dengan demikian Putusan Majelis Kasasi *a quo* berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menghukum Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dengan adanya keadaan baru atau *novum* yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti PK-1 s/d PK-6, maka keadaan baru tersebut baru diberitahukan atau diketahui kurang dari 1 (satu) tahun kemudian, sehingga keadaan baru atau *novum* (PK. 1, s/d PK.6) yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi kualifikasi sebagai keadaan baru atau *novum* yang dapat mempengaruhi putusan PK dan menimbulkan dugaan kuat bahwa putusan PK akan lain daripada apa yang telah diputuskan oleh *Judex Juris* Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Kasasi;

Bahwa dengan berdasarkan bukti baru atau "*novum*" (PK.1, s/d PK.6) tersebut yang merupakan suatu akta autentik adalah bukti baru atau keadaan baru yang sudah ada sebelum putusan PK tersebut diajukan oleh Terpidana/Pemohon, keadaan baru (*novum*) tersebut secara hukum dapat dibenarkan dan mempunyai sifat kekuatan dan kualitas hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa putusan Peninjauan Kembali Pemohon *a quo* akan lain daripada apa yang telah diputuskan oleh *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi *a quo*; Oleh karena itu keadaan baru atau "*novum*" tersebut secara yuridis menjadi alasan dan faktor menentukan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Pemohon;

## II. ADANYA PUTUSAN DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;

a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 15 Januari 2014 Nomor: 1236/Pid./2013, dengan amar Putusannya sebagai berikut:

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1322/Pid.B/2011/PN.Dps. tanggal 10 September 2012, menyatakan perbuatan yang dilakukan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu melepaskan para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Khilaf dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 184 KUHP;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 184 KUHP, terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan:

"...Terdakwa terbukti melakukan perbuatan "penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun" (putusan MA. hal.27).

Bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut didasarkan atas pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, dengan menyatakan:

"Terdakwa I dengan Reinta Sortaria Situmorang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 5 di Notaris T. Fransisca Teresa N., S.H. tanggal 02 Mei 2005, yang tidak diketahui apa isinya oleh saksi Nicholas John Hyam, Akta Perjanjian tersebut dalam Bahasa Indonesia tidak ada Bahasa Inggrisnya, akan tetapi Terdakwa II mengakui telah menyampaikan isi perjanjian tersebut lewat telepon, dalam perjanjian harga tanah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per are, sehingga harga tanah keseluruhannya adalah sebesar Rp23.406.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta rupiah)".

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut, telah menjatuhkan hukuman pidana penjara tanpa membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- b. Bahwa setelah Pemohon mencermati keterangan saksi-saksi seperti tersebut di atas terkait dalam putusan *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, Pemohon sama sekali tidak menemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut:

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperoleh berdasarkan bukti-bukti baik bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa/Terpidana sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai fakta hukum;
- Bahwa pertimbangan tersebut diambil berdasarkan asumsi dan penafsiran yang justru menjurus kepada fitnah baik kepada Pemohon, maupun kepada pihak-pihak lain, dengan menyatakan:  
"Akta perjanjian di Notaris T. Fransisca Teresa N, S.H., tanggal 02 Mei 2005, yang tidak diketahui apa isinya oleh saksi Nicholas John Hyam, karena akta perjanjian tersebut dalam bahasa Indonesia tidak ada bahasa Inggrisnya, "Terdakwa II telah membantah isi perjanjian harga tanah dan luas tanah atas nama Reinta Sortaria Situmorang yang ditandatangani saksi Nicholas John Hyam";
- Terdakwa I dengan Reinta Sortaria Situmorang dibuat perjanjian ke II di bawah tangan pada tanggal 30 Mei 2005 yang menyebutkan harga tanah yang akan dibeli Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) per are sehingga harga tanah keseluruhan adalah sebesar Rp36.660.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwasanya telah disepakati pembelian harga yang ditetapkan dibayar dalam 4 tahap dan setiap keterlambatan pembayaran dikenakan pinalti 5% dan apabila tidak dipenuhinya tahapan-tahapan pembayaran maka perjanjian batal dan uang yang telah dibayarkan akan hangus ;
- Bahwa pada awalnya pembayaran oleh saksi Nicholas John Hyam lancar tetapi belakangan terjadi kemacetan atas keterlambatan hingga uang yang dikirimkan diperhitungkan dengan denda 5% sesuai isi perjanjian ;
- Bahwa karena keterlambatan pelunasan harga yang dijanjikan maka setelah saksi Nicholas John Hyam tidak berhasil mencari dana untuk pelunasan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Reinta Sortaria Situmorang dan Tsuyoshi Shiraishi pada tanggal 13 Februari 2008 membatalkan perjanjian Nomor 5 tanggal 02 Mei 2005 tersebut tanpa sepengetahuan saksi Nicholas John Hyam;
- Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut kesalahan awal yang dilakukan oleh Terdakwa I selaku Penasehat Hukum/Kuasa dari saksi Nicholas John Hyam dan Terdakwa II sebagai orang yang dipercaya

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Nicholas John Hyam adalah ketika membuat perjanjian Nomor 5 tanggal 02 Mei 2005 yang hanya disampaikan kepada saksi Nicholas John Hyam via telepon tanpa ada bunyi perjanjian yang berbahasa Inggris;

- Bahwa setiap klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut cenderung merugikan saksi Nicholas John Hyam, terlebih klausul yang mencantumkan bahwa atas keterlambatan dan tidak dipenuhinya tahap-tahap pembayaran maka perjanjian batal dan yang dibayarkan hangus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah merupakan pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan menurut hukum, karena ternyata telah diakui oleh Majelis Hakim Kasasi bahwa isi perjanjian terkait harga tanah dan luas tanah dalam perjanjian tersebut telah disampaikan oleh Terdakwa II kepada saksi Nicholas John Hyam selaku pembeli tanah *a quo*, meskipun tidak dalam bentuk bahasa Inggris tidaklah harus disimpulkan oleh Majelis Hakim Kasasi bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan "penipuan";
- d. Bahwa terhadap klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut oleh Majelis Hakim Kasasi menafsirkan dengan menyatakan "perjanjian tersebut cenderung merugikan saksi Nicholas John Hyam yang mencantumkan bahwa atas keterlambatan dan tidak dipenuhinya tahap-tahap pembayaran maka perjanjian batal dan yang dibayarkan hangus". Dasar pertimbangan putusan Hakim Kasasi tersebut telah salah penafsiran klausul perjanjian, karena ternyata klausul perjanjian tersebut telah menjadi kesepakatan bersama yang dikehendaki oleh saksi Nicholas John Hyam sebagai klausul yang bersifat umum dan berlaku umum pada setiap perjanjian bisnis, dan bukan kehendak oleh para Terdakwa, sehingga kerugian sebagai akibat dari klausul tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki oleh para Terdakwa, melainkan sudah menjadi risiko bisnis yang harus ditanggung oleh saksi Nicholas John Hyam sebagai akibat timbulnya hubungan hukum keperdataan yaitu tidak dipenuhinya tahapan pembayaran sebagai suatu kewajiban hukum saksi Nicholas John Hyam yang dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi, bukan penipuan sebagaimana disimpulkan oleh *Judex Juris a quo* karena ternyata

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadinya kerugian saksi Nicholas John Hyam bukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh para Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena adanya kekhilafan Hakim yang nyata-nyata tidak menentukan perbuatan dan kualifikasi kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana "penipuan" sebagaimana yang telah didakwakan kepada para Terdakwa, maka dengan demikian kerugian yang dialami saksi Nicholas John Hyam, tidak terbukti sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa, melainkan suatu risiko yang harus ditanggung dari klausul perjanjian sebagai hubungan hukum keperdataan. Dengan demikian, oleh karena Majelis Hakim Kasasi *a quo* mengemukakan pertimbangan yang tidak didasarkan kepada fakta dan keadaan yang sebenarnya, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, maka di dalam menyusun putusan *a quo*, Majelis Hakim *a quo* telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur suatu putusan pembedaan memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Yang berakibat pada dilanggarnya Pasal 183 KUHAP yaitu, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi *a quo* nyata-nyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf atau keliru karena tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 Jis Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, maka putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Lagipula menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yaitu "tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf d, f, h, Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Hakim Khilaf Dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP

Bahwa akibat adanya kekhilafan dan keliruan yang nyata dari putusan *Judex Facti a quo* semakin jelas dan membuktikan bahwa



Pemohon sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan:

- a. Bahwa dengan adanya Putusan Majelis Kasasi yang telah keliru dan salah menafsirkan bahwa "isi perjanjian dengan tidak adanya bahasa Inggris, namun telah disampaikan oleh Terdakwa II kepada saksi Nicholas John Hyam melalui telepon tanpa ada bunyi perjanjian yang berbahasa Inggris bukan merupakan fakta persidangan dan lagi pula isi perjanjian yang tidak berbahasa Inggris tersebut tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kesepakatan di hadapan Notaris *a quo*;

Sehingga oleh karena itu tidak dapat ditafsirkan adanya niat jahat atau tipu daya muslihat yang mengandung kata bohong atau ditafsirkan adanya unsur "membujuk" dari para Terdakwa, melainkan hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa II benar mengatakan dirinya sebagai perantara dalam jual beli tanah dan telah disampaikan kepada saksi Nicholas John Hyam melalui telepon sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas. Bahkan oleh saksi Nicholas John Hyam telah melakukan pembayaran dengan bukti transfer yang sudah diterima oleh pemilik tanah, meskipun kenyataannya pembayaran tersebut belum atau tidak terpenuhinya pembayaran sesuai tahapan dan keterlambatan pembayaran telah diatur dan sudah sesuai Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 02 Mei 2015;

- b. Bahwa dengan adanya kekeliruan atau kesalahan *Judex Juris* tersebut di atas dalam menafsirkan fakta persidangan, disimpulkan Majelis Hakim Kasasi, telah menyatakan sesuatu bahwa sesuatu (perbuatan) telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lainnya yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Kasasi hanya berdasarkan keterangan Terdakwa II yang berdiri sendiri adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena ternyata pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan tidak diuraikan secara jelas unsur "membujuk" atau unsur "penipuan" yang menjadi dasar hukum dari putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



- c. Bahwa kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata terlihat dalam putusan Majelis Hakim Kasasi *a quo* yaitu dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa sama sekali tidak memuat atau disertai keadaan sebagai faktor yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagaimana yang telah disyaratkan dan ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Hal ini mutlak harus ada sebagai syarat sahnya suatu putusan Majelis Hakim Kasasi *a quo*. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut BATAL DEMI HUKUM dan ATAU HARUS DIBATALKAN;
  - d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan Pemohon PK tersebut, maka apabila kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara *a quo* tidak terjadi, maka seharusnya menurut hukum pemohon peninjauan kembali dibebaskan dari segala tuntutan surat dakwaan Penuntut Umum;
  - e. Bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Kasasi terlihat dari kesimpulan atau asumsi dan tidak berdasarkan fakta, telah nyata-nyata suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana doktrin ilmu hukum yang dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, berpendapat bahwa harus ada perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan". Oleh karena itu, dengan tidak diterapkannya atau pengabaian ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f tersebut, akibat hukum terhadap putusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan mengakibatkan putusan batal demi hukum;
3. Hakim Khilaf Dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP;
- a. Bahwa berdasarkan kesimpulan putusan Majelis Hakim Kasasi bahwa para Terdakwa telah terbukti, tetapi tidak memuat pertimbangan perbuatan terbukti tersebut merupakan perbuatan pidana akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa dari suatu hubungan hukum perjanjian dan tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 378 yang didakwaan oleh JPU. Hal ini mutlak harus adanya pernyataan dalam suatu putusan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015



pengadilan yang menguraikan pernyataan kesalahan para Terdakwa yaitu pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan hukum pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- b. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar *a quo* telah menyatakan bahwa "perbuatan paraTerdakwa telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana", melainkan perbuatan Terdakwa I dalam posisi sebagai kuasa hukum dari saksi Nicholas John Hyam dan Terdakwa II sebagai perantara yang mewakili saksi Nichola John Hyam sebagai orang yang dipercaya melakukan hubungan hukum perdata antara para Terdakwa dan saksi Nicholas John Hyam yakni kesepakatan bersama dimana saksi Nicholas John Hyam berminat untuk membeli tanah *a quo*, Sedangkan Terdakwa I Kuasa Hukum dan Terdakwa II bersedia menjadi perantara dalam jual beli tanah tersebut mewakili saksi Nicolas John Hayam sebagai warga negara asing yang menurut hukum Indonesia tidak boleh melakukan transaksi jual beli tanah atas namanya sendiri.
- c. Bahwa oleh karenanya secara yuridis Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan karenatidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-haknya serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa uraian memori Peninjauan Kembali Pemohon/Terd pidana I tertanggal 06 Februari 2015 dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon/Terd pidana I, yaitu bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6 berupa fotocopy yang tidak ada surat aslinya, ternyata bukanlah merupakan suatu keadaan baru yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan. Bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6 dimaksud ternyata pernah diajukan sebagai bukti surat dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1322/PID.B/2011/PN.DPS., tanggal 10 September 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/PID/2013 tanggal 15 Januari 2014;

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar. Demikian pula tidak ternyata alasan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu dengan lainnya, dan tidak ternyata putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan kembali/Terdana I ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I : **RIZALDY D. WATRUTY, S.H.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 26 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001